

HIBAH WASIAT

Cahaya Putri Lazuardi¹, Tamaulina Br. Sembiring²
cahayaputriica9@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²
Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Menurut Pasal 957 definisi Hibah Wasiat (legaas) merupakan, suatu penetapan wasiat khusus (een bijzondere testamentaire beschikking) yang memberi kepada seseorang atau lebih barang tertentu atau semua barang sejenis, seperti seluruh barang bergerak atau barang tak bergerak. Hibah Wasiat dapat diberikan kepada setiap orang, juga kepada seorang ahli waris ab intestate; dalam hal ini ia merangkap sebagai ahli waris dan legataris. Hibah dan Wasiat di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komplikasi Hukum Islam. Akan tetapi dengan melihat keadaan masyarakat Indonesia tentunya kedua dasar hukum ini dapat perbedaan dan persamaan mengenai Hibah dan Wasiat..

Kata Kunci: Pemberian sukarela, Pemberi hibah, Harta hibah

Abstract

According to Article 957, the definition of a Will (legaas) is a special will (een bijzondere testamentaire beschikking) which gives to someone or more certain items or all similar items, such as all moveable or immovable items. A will can be given to any person, also to an heir ab intestate; in this case he doubles as heir and legacy. Grants and wills in Indonesian, namely the Civil Code and Complications of Islamic Law.

However, looking at the condition of Indonesian society, of course These two legal bases have differences and similarities regarding Grants and wills

Keywords: Voluntary giving, Gift giving, Gift assets.

PENDAHULUAN

A. Tentang sifat hibah wasiat ada 2 pendapat, yaitu

Menurut pendapat Pertama, Penerima Hibah Wasiat yaitu'' merupakan, pemilik barang yang dihibahwasiatkan segera setelah pewaris meninggal dunia, sama seperti para ahli waris yang segera setelah pewaris meninggal dunia menjadi pemilik warisan.

Menurut pendapat kedua, suatu warisan, termasuk hibah wasiat yang terkandung di dalamnya, demi Undang-Undang menjadi milik ahli waris, sedangkan legataris mempunyai tagihan pribadi (personlijke vordering) terhadap mereka untuk menyerahkan apa yang dihibahwasiatkan kepadanya Pasal 959 ayat 1. Jadi hak seorang legataris dapat disamakan dengan hibah sewaktu hidup yang diberikan kepada seorang, tetapi belum diserahkan kepadanya.

Pendapat kedua ini dapat dianut di Indonesia, Karena itu sebelum pembagian dan pemisahan diadakan, hibah wasiat, karena itu harus diserahkan oleh semua para ahli waris kepada penerima hibah wasiat dengan suatu akta, yaitu akta "Penyerahan Hibah Wasiat".

B. PENYERAHAN LEGAAT

Permohonan penyerahan legaas dapat ditujukan kepada semua ahli waris, atau dalam hal sub-legaas, kepada legataris yang diperintahkan untuk menyerahkan legaas itu. Suatu legaas yang penyerahannya ditugaskan kepada seorang legataris lain disebut sub-legaas pada pasal 962.

(1). Jika legaas itu terdiri atas barang bergerak yang berwujud, hanya dengan penyerahan barangnya;

- (2). Jika terdiri atas barang bergerak tak berwujud, yang diperlukan hanya sehelai akta yang harus ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerimanya, sedangkan perjanjian itu harus diberitahukan secara resmi kepada debitor;
- (3). Jika terdiri atas barang yang tidak bergerak, diperlukan sehelai akta dengan memperhatikan aturan khusus untuk penyerahan harta tetap yang berkenan.
Yang juga harus diserahkan itu adalah bunga dan hasilnya yang dihitung sbg;
 1. Bunga dan hasil sejak tanggal pewaris meninggal dunia, jika tuntutan itu dilakukan dalam 1 tahun apabila penyerahan dilakukan dengan sukarela;
 2. Bunga dan hasil sejak tanggal tuntutan, jika tuntutan dilakukan setelah 1 tahun (pasal 959 ayat 2).

Hibah dan Wasiat harus diserahkan menurut keadaan pada tanggal wafatnya pewaris.

C. BARANG YANG DAPAT DIHIBAHWASIATKAN

Barang yang dapat dihibahwasiatkan harus memenuhi syarat utama, yaitu barang itu harus dimiliki pewaris terdapat pada Pasal 966. Hibah wasiat barang orang lain adalah batal, Namun barang yang dihibahwasiatkan tidak usah dimiliki pewaris pada saat ia membuat surat wasiat, asalkan ia memilikinya pada saat ia meninggal dunia.

Pemberian hibah wasiat barang yang jenisnya ditentukan, tetapi tidak dimiliki, diperbolehkan pada Pasal 968, Ini adalah perkecualian dari Pasal 966; umpamanya hibah wasiat sejumlah uang dan hibah wasiat seekor kuda pacuan. Dalam hal ini juga engga dapat diperdulikan, apakah pewaris memilikinya pada saat ia meninggal. Yang tetap tidak berlakunya adalah hibah wasiat seekor hewan tanpa ditentukan hewan apa.

Jika Suatu Hibah wasiat terdiri atas barang yang hanya jenisnya ditentukan, maka barang yang harus diberikan kepada legataris tidak perlu berkualitas utama, tetapi juga tidak boleh berkualitas yang paling rendah (Pasal 969), Undang Undang selanjutnya untuk menentukan bahwa hibah wasiat kepada seorang kreditor bukan berarti pembayaran pinjamannya, pun suatu hibah wasiat kepada seorang pegawai tidak berarti pembayaran gaji atau upahnya (Pasal 971). Jika diperkenankan mengubahnya seolah-olah menjadi pembayaran pinjamannya atau gaji/upahnya, maka hibah wasiat tidak memenuhi syarat utamanya, yaitu memberi tanpa pamrih Pada Pasal 971. Jika warisan tidak cukup untuk memberi hibah wasiat, maka penyelesaiannya Yaitu sebagai berikut:

1. Apabila ahli waris menerima warisan secara terbatas, artinya dengan hak untuk meminta perincian budel dan warisan tidak cukup untuk membayar hibah wasiat, maka hibah wasiat dikurangi menurut perbandingan pemberian kepada masing-masing, sehingga warisan yang ditinggalkan pada saat pewaris wafat cukup untuk pembagian hibah dengan pengurangannya (Pasal 972).
2. Jika warisan diterima begitu saja para ahli waris mempunyai kewajiban memenuhi semua hibah wasiat itu.

Jadi pewaris selalu mempunyai hak untuk menentukan bahwa suatu hibah wasiat atau lebih harus dipenuhi lebih dulu daripada yang lain (Pasal 972).

SUBSTITUSI FIDEI COMMISSAIRE

SUBSTITUSI FIDEI COMMISSAIRE atau ‘‘pengangkatan ahli waris bersifat melompat’’ dilarang pada Pasal 879 ayat 1. Substitusi fidei commissaire adalah suatu perintah kepada seorang ahli waris atau seorang penerima hibah wasiat mereka disebut: yang diperintahkan untuk menyimpan warisan atau hibah wasiat yang diberikan kepadanya dan pada suatu waktu menyerahkan seluruhnya atau sebagian darinya kepada seorang pihak ketiga disebut yang mengharapakan. Ciri-ciri suatu fidei komis Yaitu, suatu perintah untuk menyimpan dan menyerahkan (Pasal 879 ayat 2). Perintah menyimpan berakibat bahwa harta yang berkenaan untuk suatu waktu tertentu tidak dapat diperdagangkan.

Larangan Undang-undang ini, yang diancam dengan kebatalan, berlaku terhadap kedua belah pihak, baik yang diperintahkan maupun yang mengharapkan (Pasal 879 ayat 2), Larangan oleh pembuat Undang-undang berhubungan dengan kesulitan yang timbul, jika salah satu pihak meninggal dunia, sehingga ada ketidakpastian mengenai harta yang berkenan, jika suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pembuat undang-undang. Maka larangan itu juga berhubungan dengan usahanya untuk mencegah suatu harta "jatuh di tangan mati", yaitu artinya tidak dapat diperdagangkan.

Fidei komis jangan disamakan dengan substitusi vulgair, yaitu suatu penetapan wasiat bahwa seorang ketiga diangkat sebagai ahli waris atau penerima hibah wasiat, dalam hal yang diangkat pertama tidak dapat menikmatinya. Substitusi vulgair yaitu sah, menurut pasal 882. Dengan kata-kata "tidak dapat menikmati" yang dimaksud meninggal dunia lebih dahulu, menolak warisan atau tidak cakap fidei komis yang diperkenankan undang-undang Yaitu pemberian perintah kepada:

1. Seorang anak atau lebih dari pewaris (Pasal 973 ayat 1).
2. Seorang cucu atau lebih dari pewaris, karena orang tua cucu itu meninggal dunia lebih dulu (Pasal 973 ayat 2).
3. Seorang saudara kandung atau lebih dari pewaris (Pasal 974 ayat 1); dan
4. Seorang anak atau lebih dari seorang saudara kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu (Pasal 974 ayat 2).

Semua orang tersebut di atas bertindak sebagai "yang diperintahkan"

METODE PENELITIAN

Jadi penelitian ini menggunakan sumber data Kualitatif Kepustakaan, yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data Kualitatif, penelitian ini berdekatan dengan Hukum Perdata terhadap Hibah Wasiat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SIFAT HIBAH WASIAT

Tentang sifat hibah wasiat ada 2 yaitu:

Menurut pendapat pertama, penerima hibah wasiat Yaitu, pemilik barang yang dihibahwasiatkan segera setelah pewaris meninggal dunia, sama seperti ahli waris yang segera setelah pewaris meninggal dunia menjadi milik warisan.

Menurut pendapat kedua, suatu warisan, termasuk hibah wasiat yang terkandung di dalamnya, demi undang-undang menjadi milik para ahli waris, sedangkan legataris mempunyai tagihan pribadi, terhadap mereka untuk menyerahkan apa yang dihibahwasiatkan kepadanya (Pasal 959 ayat 1). Jadi hak seorang legataris dapat disamakan dengan hibah sewaktu hidup yang diberikan kepada seorang, tetapi belum diserahkan kepadanya.

Pendapat kedua ini dapat dianut di Indonesia. Karena itu sebelum pembagian dan pemisahan diadakan, hibah wasiat itu harus diserahkan oleh semua ahli waris kepada penerima hibah wasiat dengan suatu akta "penyerahan wasiat"

Hukum acara Perdata yaitu merupakan "suatu peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Yang dimaksud oleh Undang-undang 1/ 1951 tersebut tidak lain ialah, Het Herziene Indonesscb Buitengewesten atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16,

S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura, dan Peraturan Daerah seberang: S.1927 No. 227, untuk luar Jawa dan Madura.

Nah Jadi, hukum acara perdata yang dinyatakan resmi dan berlaku yaitu, HIR untuk Jawa dan Madura dan Rbg. Untuk luar Jawa dan Madura.

Yurisprudensi yaitu merupakan sumber pula dari Hukum acara perdata. Antara lain dapat disebutkan putusan M.A tanggal 14 April 1971 No.99 K/Sip/1971, yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW, dengan tidak membedakan antara permohonan untuk mendapatkan izin guna mengajukan gugatan perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri, yang berarti bahwa hakim harus mengusahakan perdamaian di dalam persidangan, seperti yang diatur dalam pasal 53 HOCI.

Merupakan sumber hukum acara perdata ini juga ialah perjanjian internasional. Dapat disebutkan di sini "perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan kerajaan Thailand. Antara lain ada kesepakatan mengadakan kerja sama menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara-perkara hukum perdata dan dagang. Warga Negara kedua belah pihak akan mendapatkan keleluasaan berperkara dan menghadap ke pengadilan di wilayah pihak yang lainnya dengan syarat-syarat yang sama seperti warga negara pihak itu. Masing-masing pihak akan menunjukkan satu instansi yang berkewajiban untuk mengirimkan dan menerima permohonan penyampaian dokumen panggilan.

Doktrin antara ilmu pengetahuan yaitu merupakan sumber hukum acara perdata juga sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapi doktrin itu sendiri bukanlah hukum Kewibawaan ilmu pengetahuan karena di dukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga.

HAKIM PASIF

Hakim di dalam perdata harus bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat 2 UUD No. 48 tahun 2009).

Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersikap "tut wuri" hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini juga dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan., hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak menuntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut pada Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 Rbg.

KESIMPULAN

Jadi Perbedaan Hibah dan Wasiat ialah sama-sama Pemberian harta atau hadiah untuk orang lain, tapi Hibah dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan Wasiat dilakukan ketika pewasiat meninggal dunia. Sedangkan Hibah Wasiat ialah suatu

penetapan wasiat yang khusus, dengan mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya ,segala barang bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Ahli waris ialah seorang yang berhak mendapatkan warisan baik karena hubungan kekeluargaan maupun akibat penunjukkan/wasiat. Pada pasal 195 KHI pembuatan hibah dan wasiat yang dilakukan ahli waris lain dapat dibatalkan, jadi kedudukan ahli waris dalam membatalkan hibah dan wasiat masuk dalam pasal 195,197 dan 212 Komplikasi Hukum Islam.

Dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung sudah disesuaikan karena ahli waris mempunyai hak atau legal standing untuk membatalkan suatu wasiat dan hibah jika pemberian hibah dan wasiat itu sendiri tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya tanpa adanya saksi-saksi . Dan dalam kompilasi Hukum Islam agar ahli waris dapat membatalkan pemberian wasiat hibah yang dilakukan Tabrani ke Susiana, akan tetapi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi tidak menyetujuinya karena selaku anak perempuan kandung dari Tabrani dan sebagai penggugat I dan II tidak mempunyai hak atau legal standing untuk membatalkan wasiat yang dibuat oleh Tabrani.

DAFTAR PUSTAKA

- Tan Thong Kie, Akhmad Zaenudin, Jelius Barus, Starlita, Azief Hamazy, Hasimsyah,Sylvia Yudhira ,Roy P.Sitepu (2007), Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, Penerbit, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, (275-277).
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH. (2013), Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Jalan Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta, (2,78,10,12,13)